



PUTUSAN
Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **HAIKAL FAHROZI alias BLEK bin SETIYONO;**
2. Tempat lahir : Air Molek;
3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun/20 April 2004;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Gading RT 001 RW 003 Desa Tanjung Gading, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Rachman Ardian Maulana, S.H., M.H., dkk., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Batas Indragiri yang beralamat di Jalan Azki Aris Nomor 99 Kelurahan Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan penunjukan oleh Majelis Hakim melalui Surat Penetapan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 3 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 17 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 17 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HAIKAL FAHROZI ALIAS BLEK BIN SETIYONO** bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", melanggar *Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HAIKAL FAHROZI ALIAS BLEK BIN SETIYONO** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan, dan Pidana Denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan** pengganti pidana denda.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek Realme Warna Biru Tua.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokok-pokok tanggapan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **M HAIKAL FAHROZI ALIAS BLEK BIN SETIYONO** pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 17.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Elak Kel. Tanah Merah Kecamatan Pasir Penyus Kab. Inhu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi yang didapat dari masyarakat tentang adanya transaksi Narkotika jenis sabu, kemudian saksi RULLY YURLANDA ALIAS RULI BIN ROSMAINUR JUANDA bersama saksi ADITYA PARHAN GANI BIN LEGIMIN dan tim Polres Inhu melakukan penyelidikan, dari hasil penyelidikan didapat nama Terdakwa, selanjutnya saksi RULLY YURLANDA ALIAS RULI BIN ROSMAINUR JUANDA bersama saksi ADITYA PARHAN GANI BIN LEGIMIN dan tim Polres Inhu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dari penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang terletak di atas tanah di dekat Terdakwa berdiri yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya yang dibuang terdakwa saat akan ditangkap, dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut diakui terdakwa akan diserahkan kepada RISKI (DPO) atas pesanan RISKI (DPO) yang ingin membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa.
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 20.30 wib, Terdakwa pergi kerumah saksi AGIL HERMAWAN ALIAS AGEL BIN (ALM) HERI ISNAIDI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) bertemu dengan saksi AGIL HERMAWAN ALIAS AGEL BIN (ALM)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERI ISNAIDI dan saksi AGUS RIHAD DWI GUNAWAN ALIAS AR BIN (ALM) ROSMEL TINAMBUNAN (yang penuntutannya dilakukan terpisah), lalu Terdakwa diminta oleh saksi AGIL HERMAWAN ALIAS AGEL BIN (ALM) HERI ISNAIDI untuk menjualkan Narkotika jenis sabu milik saksi AGIL HERMAWAN ALIAS AGEL BIN (ALM) HERI ISNAIDI, kemudian Terdakwa menghubungi RISKI (DPO) dan menawarkan Narkotika jenis sabu kepada RISKI (DPO). Keesokan harinya pada tanggal 30 November 2022 sekira pukul 11.00 wib, RISKI (DPO) menghubungi terdakwa dan setuju untuk memesan Narkotika jenis sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu terdakwa memberitahu kepada saksi AGIL HERMAWAN ALIAS AGEL BIN (ALM) HERI ISNAIDI bahwa ada orang yang akan membeli Narkotika jenis sabu dengan kesepakatan akan terdakwa bayar kepada saksi AGIL HERMAWAN ALIAS AGEL BIN (ALM) HERI ISNAIDI setelah pembeli menyerahkan uangnya kepada Terdakwa. Kemudian saksi AGIL HERMAWAN ALIAS AGEL BIN (ALM) HERI ISNAIDI menyerahkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, lalu 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut digabung menjadi 1 (satu) bungkus oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi untuk menjumpai RISKI (DPO) ditempat yang telah disepakati, saat terdakwa tiba dilokasi, Terdakwa lebih dulu ditangkap dan diamankan oleh saksi RULLY YURLANDA ALIAS RULI BIN ROSMAINUR JUANDA bersama saksi ADITYA PARHAN GANI BIN LEGIMIN dan tim Polres Inhu.

- Bahwa terdakwa melakukan transaksi jual-beli Narkotika jenis sabu sejak tahun 2021 dan keuntungan yang diperoleh terdakwa setiap bulannya berupa uang kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang digunakan terdakwa untuk biaya kehidupan sehari-hari dan keuntungan dapat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara gratis.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 055/14297.00/2022 tanggal 01 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh THRESSY GEMA PORTIBI selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Rengat dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus diduga Narkotika jenis sabu adalah 0,10 gram berat bersih dan 0,10 gram berat pembungkus.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.12.22.K.398 tanggal 08 Desember 2022 atas nama M HAIKAL FAHROZI ALIAS BLEK BIN SETIYONO yang ditandatangani Neni

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triana S. Farm, Apt selaku a.n Manajer Teknis Pengujian Deputi MT Pengujian Kimia dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Bahwa contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **M HAIKAL FAHROZI ALIAS BLEK BIN SETIYONO** pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 17.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Elak Kel. Tanah Merah Kecamatan Pasir Penyu Kab. Inhu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi yang didapat dari masyarakat tentang adanya transaksi Narkotika jenis sabu, kemudian saksi RULLY YURLANDA ALIAS RULI BIN ROSMAINUR JUANDA bersama saksi ADITYA PARHAN GANI BIN LEGIMIN dan tim Polres Inhu melakukan penyelidikan, dari hasil penyelidikan didapat nama Terdakwa, selanjutnya saksi RULLY YURLANDA ALIAS RULI BIN ROSMAINUR JUANDA bersama saksi ADITYA PARHAN GANI BIN LEGIMIN dan tim Polres Inhu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dari penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang terletak di atas tanah di dekat Terdakwa berdiri yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya yang dibuang terdakwa saat akan ditangkap, dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut diakui terdakwa akan diserahkan kepada RISKI (DPO) atas pesanan RISKI (DPO) yang ingin membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Rgt



- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 20.30 wib, Terdakwa pergi kerumah saksi AGIL HERMAWAN ALIAS AGEL BIN (ALM) HERI ISNAIDI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) bertemu dengan saksi AGIL HERMAWAN ALIAS AGEL BIN (ALM) HERI ISNAIDI dan saksi AGUS RIHAD DWI GUNAWAN ALIAS AR BIN (ALM) ROSMEL TINAMBUNAN (yang penuntutannya dilakukan terpisah), lalu Terdakwa diminta oleh saksi AGIL HERMAWAN ALIAS AGEL BIN (ALM) HERI ISNAIDI untuk menjualkan Narkotika jenis sabu milik saksi AGIL HERMAWAN ALIAS AGEL BIN (ALM) HERI ISNAIDI, kemudian Terdakwa menghubungi RISKI (DPO) dan menawarkan Narkotika jenis sabu kepada RISKI (DPO). Keesokan harinya pada tanggal 30 November 2022 sekira pukul 11.00 wib, RISKI (DPO) menghubungi terdakwa dan setuju untuk memesan Narkotika jenis sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu terdakwa memberitahu kepada saksi AGIL HERMAWAN ALIAS AGEL BIN (ALM) HERI ISNAIDI bahwa ada orang yang akan membeli Narkotika jenis sabu dengan kesepakatan akan terdakwa bayar kepada saksi AGIL HERMAWAN ALIAS AGEL BIN (ALM) HERI ISNAIDI setelah pembeli menyerahkan uangnya kepada Terdakwa. Kemudian saksi AGIL HERMAWAN ALIAS AGEL BIN (ALM) HERI ISNAIDI menyerahkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, lalu 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut digabung menjadi 1 (satu) bungkus oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi untuk menjumpai RISKI (DPO) ditempat yang telah disepakati, saat terdakwa tiba dilokasi, Terdakwa lebih dulu ditangkap dan diamankan oleh saksi RULLY YURLANDA ALIAS RULI BIN ROSMAINUR JUANDA bersama saksi ADITYA PARHAN GANI BIN LEGIMIN dan tim Polres Inhu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 055/14297.00/2022 tanggal 01 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh THRESSY GEMA PORTIBI selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Rengat dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus diduga Narkotika jenis sabu adalah 0,10 gram berat bersih dan 0,10 gram berat pembungkus.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Di Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.12.22.K.398 tanggal 08 Desember 2022 atas nama M HAIKAL FAHROZI ALIAS BLEK BIN SETIYONO yang ditandatangani Neni Triana S. Farm, Apt selaku a.n Manajer Teknis Pengujian Deputi MT

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian Kimia dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Bahwa contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Rully Yurlanda alias Rully bin Rosmainur Juanda, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan tim Satres Narkoba Polres Indragiri Hulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Elak Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap atas dasar perbuatan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus sabu-sabu;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 17.15 WIB, Terdakwa membeli sabu-sabu dari Saksi Agil Hermawan sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), transaksi pembelian dilakukan di rumah Saksi Agil Hermawan yakni di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Air Molek II Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Bahwa transaksi pembelian sabu-sabu oleh Terdakwa bermula pada hari sebelumnya yaitu hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 20.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah Saksi Agil Hermawan, dikatakan kepada Terdakwa: "Blek, tawar-tawarkanlah sabu ke kawan-kawan", lalu Terdakwa berkata: "Ya sudah tunggu dulu", kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Riski melalui pesan Whatsapp dengan berkata: "Ini ada kawan punya sabu, mau belanja gak?", namun

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Rgt



sdr. Riski belum membalas pesan tersebut. Selanjutnya pada keesokan hari yakni pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 11.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumah Saksi Agil Hermawan, sdr. Riski membalas pesan dari Terdakwa dengan berkata: "Blek kata kamu semalam ada", Terdakwa bertanya: "Apa yang ada?", sdr. Riski membalas: "Ya sabu la", kemudian Terdakwa bertanya: "Emangnya kamu mau belanja berapa?", sdr. Riski menjawab: "Untuk bahan pakai saja, tapi nanti saja aku masih kerja di Lirik sekalian aku mau balek ke tempat bapak aku", lalu Terdakwa membalas: "Ya sudah";

- Bahwa berlanjut pada pukul 12.30 WIB, Terdakwa kembali mengirim pesan kepada sdr. Riski dengan bertanya: "Jadi apa engga?", kemudian sekira pukul 13.00 WIB sdr. Riski menjawab: "Jadi tapi aku masih kerja, sore saja nanti jam 17.00 WIB lah", selanjutnya sekira pukul 16.45 WIB sdr. Riski menghubungi Terdakwa dengan berkata: "Dimana aku sudah di PLTG, aku tidak bisa kesana aku mau cepat", lalu Terdakwa membalas: "Ya sudah aku carikan honda", lalu sdr. Riski kembali berkata: "Aku mau belanja paket tiga ratus ribu";
- Bahwa atas permintaan dari sdr. Riski tersebut Terdakwa berkata kepada Saksi Agil Hermawan: "Bang ini ada mau belanja sabu dua ratus ribu nanti kalau pembelinya sudah menyerahkan uang kepadaku baru uangnya kuserahkan kepada abang", lalu Saksi Agil Hermawan berkata: "Ya sudah", setelah itu Saksi Agil Hermawan menyerahkan 2 (dua) bungkus sabu-sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menggabungkan dua bungkus tersebut menjadi satu bungkus;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat menemui sdr. Riski untuk mengantarkan sabu-sabu namun Terdakwa terlebih dahulu ditangkap dan tidak jadi menyerahkan sabu-sabu kepada sdr. Riski;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya, Terdakwa mulai jual beli sabu-sabu sejak awal tahun 2021 sampai dengan penangkapan, bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa adalah bisa menggunakan sabu-sabu tanpa beli terlebih dahulu dan Terdakwa juga mendapatkan keuntungan berupa uang tiap bulannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang memiliki izin dari pihak berwenang atas Narkotika jenis sabu-sabu yang ada padanya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;



2. Aditya Farhan Gani alias Adid bin Legimin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan tim Satres Narkoba Polres Indragiri Hulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Elak Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap atas dasar perbuatan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 17.15 WIB, Terdakwa membeli sabu-sabu dari Saksi Agil Hermawan sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), transaksi pembelian dilakukan di rumah Saksi Agil Hermawan yakni di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Air Molek II Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa transaksi pembelian sabu-sabu oleh Terdakwa bermula pada hari sebelumnya yaitu hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 20.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah Saksi Agil Hermawan, dikatakan kepada Terdakwa: "Blek, tawar-tawarkanlah sabu ke kawan-kawan", lalu Terdakwa berkata: "Ya sudah tunggu dulu", kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Riski melalui pesan Whatsapp dengan berkata: "Ini ada kawan punya sabu, mau belanja gak?", namun sdr. Riski belum membalas pesan tersebut. Selanjutnya pada keesokan hari yakni pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 11.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumah Saksi Agil Hermawan, sdr. Riski membalas pesan dari Terdakwa dengan berkata: "Blek kata kamu semalam ada", Terdakwa bertanya: "Apa yang ada?", sdr. Riski membalas: "Ya sabu la", kemudian Terdakwa bertanya: "Emangnya kamu mau belanja berapa?", sdr. Riski menjawab: "Untuk bahan pakai saja, tapi nanti saja aku masih kerja di Lirik sekalian aku mau balek ke tempat bapak aku", lalu Terdakwa membalas: "Ya sudah";
- Bahwa berlanjut pada pukul 12.30 WIB, Terdakwa kembali mengirim pesan kepada sdr. Riski dengan bertanya: "Jadi apa engga?", kemudian sekira pukul 13.00 WIB sdr. Riski menjawab: "Jadi tapi aku masih kerja, sore saja nanti jam 17.00 WIB lah", selanjutnya sekira pukul 16.45 WIB sdr. Riski menghubungi Terdakwa dengan berkata: "Dimana aku sudah di



PLTG, aku tidak bisa kesana aku mau cepat”, lalu Terdakwa membalas: “Ya sudah aku carikan honda”, lalu sdr. Riski kembali berkata: “Aku mau belanja paket tiga ratus ribu”;

- Bahwa atas permintaan dari sdr. Riski tersebut Terdakwa berkata kepada Saksi Agil Hermawan: “Bang ini ada mau belanja sabu dua ratus ribu nanti kalau pembelinya sudah menyerahkan uang kepadaku baru uangnya kuserahkan kepada abang”, lalu Saksi Agil Hermawan berkata: “Ya sudah”, setelah itu Saksi Agil Hermawan menyerahkan 2 (dua) bungkus sabu-sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menggabungkan dua bungkus tersebut menjadi satu bungkus;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat menemui sdr. Riski untuk mengantarkan sabu-sabu namun Terdakwa terlebih dahulu ditangkap dan tidak jadi menyerahkan sabu-sabu kepada sdr. Riski;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya, Terdakwa mulai jual beli sabu-sabu sejak awal tahun 2021 sampai dengan penangkapan, bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa adalah bisa menggunakan sabu-sabu tanpa beli terlebih dahulu dan Terdakwa juga mendapatkan keuntungan berupa uang tiap bulannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang memiliki izin dari pihak berwenang atas Narkotika jenis sabu-sabu yang ada padanya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Agus Rihad Dwi Gunawan alias AR bin (almarhum) Rosmel Tinambunan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa sabu-sabu yang ada pada Saksi Agil Hermawan didapat dari Saksi dan sdr. Munte, yakni Saksi menyerahkannya pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Saksi Agil Hermawan Jalan Imam Bonjol Kelurahan Air Molek II Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu, sedangkan sdr. Munte menyerahkan sabu-sabu kepada Saksi Agil Hermawan pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 18.00 WIB di rumah sdr. Edi;
- Bahwa Saksi menyerahkan 4 (empat) bungkus sabu-sabu kepada Saksi Agil Hermawan sedangkan sdr. Munte menyerahkan sabu-sabu kepada Saksi Agil Hermawan sebanyak 6 (enam) bungkus;



- Bahwa awal mulanya, pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Saksi sedang beristirahat di rumah sdr. Edi Parkir, datanglah sdr. Munte, saat itu sdr. Munte berkata kepada Saksi: "Gus, ada bahan sabu coba kita uangkan tapi bahan sabu ini busuk, ayok lah kita pakai dulu sekalian kita paketkan", setelah itu sdr. Munte memasukan bahagian dari sabu miliknya ke dalam kaca *pirex* sedangkan Saksi menbagi-bagi sabu tersebut, sabu-sabu dibagi menjadi 9 (sembilan) bagian, selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB, sdr. Munte berkata kepada Saksi: "Ya udah ambil lah" setelah itu Saksi mengambil 4 (empat) bungkus dan Saksi masukan ke dalam kotak rokok dan kotak rokok tersebut dimasukkan ke dalam saku celana sebelah kanan Saksi, sedangkan 5 (lima) bungkus sabu yang lainnya diletakan oleh sdr. Munte di atas meja;
- Bahwa setelah Saksi dan sdr. Munte selesai mengonsumsi sabu-sabu bersama, Saksi berkata kepada sdr. Munte: "Aku tidak berani untuk menjualkan sabu milik abang ni karena bahannya tidak bagus", sdr. Munte berkata: "Carilah barang yang bagus untuk mencampurnya", lalu Saksi berkata: "Aku putus jaringan di molek ini bang", sdr. Munte berkata: "Oke lah biar aku telepon Agil", setelah itu sdr. Munte menelepon Saksi Agil Hermawan dengan *loud speaker* dan bertanya: "Dimana posisi?" Saksi Agil Hermawan menjawab: "Di rumah bang" sdr. Munte kembali bertanya: "Bisa jumpai bang Risman untuk membeli sabu yang bagus?" Saksi Agil Hermawan menjawab: "Bisa bang" lalu sdr. Munte berkata: "Coba tanyakan berapa harga sabu setengah jie-nya" Saksi Agil Hermawan berkata: "Harganya tujuh ratus ribu bang" dan sdr. Munte berkata: "Oke tunggu aja di rumah abang jemput kau";
- Bahwa sdr. Munte langsung menjemput Saksi Agil Hermawan, kemudian sekira pukul 13.00 WIB sdr. Munte dan Saksi Agil Hermawan datang secara bersamaan di rumah sdr. Edi Parkir, setelah itu sdr. Munte langsung menyerahkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi Agil Hermawan, setelah uang berada di tangan lalu Saksi Agil Hermawan pergi ke tempat sdr. Risman, setelah itu Saksi dan sdr. Munte menunggu di rumah sdr. Edi Parkir;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Agil Hermawan kembali datang ke rumah sdr. Edi Parkir menjumpai sdr. Munte dan Saksi Agil Hermawan menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu-sabu, selanjutnya sdr. Munte mengambil bagian sabu-sabu dan memasukan bahagian tersebut ke



dalam kaca *pirex* dan mengonsumsinya bersama Saksi, Saksi Agil Hermawan dan sdr. Edi Parkir;

- Bahwa setelah mengonsumsi sabu-sabu secara bersama, sdr. Munte berkata: "Remix (campur) lah sisa sabu yang bagus ini dengan sabu yang kurang bagus tadi", Saksi berkata: "Jangan semuanya bang yang lima ini aja lah, kalau semuanya timbul lagi kurang bagusnya nanti", dan sdr. Munte menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Agil Hermawan berpamitan pulang;
- Bahwa setelah Saksi Agil Hermawan pulang, Saksi mencampur 5 (lima) bungkus sabu-sabu yang kurang bagus dengan sisa sabu yang bagus dan menjadi 6 (enam) bungkus;
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB, Saksi Agil Hermawan kembali kerumah sdr. Edi Parkir, sdr. Munte berkata kepada Saksi Agil Hermawan: "Bantu-bantulah jadikan uang ini Gil berapa dapatnya", Saksi Agil Hermawan mengatakan kepada sdr. Munte: "Iya bang", kemudian Saksi Agil Hermawan mengambil 6 (enam) bungkus sabu-sabu milik sdr. Munte yang terletak di atas meja dan bertanya: "Berapa paket ini bang?" sdr. Munte mengatakan kepada Saksi Agil Hermawan: "Enam paket";
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB, sdr. Munte mengantar Saksi Agil Hermawan pulang dan sekira pukul 19.00 WIB Saksi menyusul ke rumah Saksi Agil Hermawan dan menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna yang berisikan 4 (empat) bungkus sabu-sabu, Saksi berkata kepada Saksi Agil Hermawan: "Kalau bisa diuangkan sabu ni uangkan lah kalau tidak kita bakar saja", Saksi Agil Hermawan berkata: "Iya lah bang aku usahakan", setelah itu Saksi diajak masuk ke dalam rumah, kemudian Saksi dan Saksi Agil Hermawan bertemu dengan Terdakwa di dalam rumah, Terdakwa bertanya kepada Saksi Agil Hermawan: "Ada sabu bro?" Saksi Agil Hermawan menjawab: "Ada" kemudian Terdakwa bertanya: "Bisa ditukar dengan cip?" Saksi Agil Hermawan menjawab: "Bisa tapi 2B ya" setelah itu Saksi Agil Hermawan menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 30 November 2022;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;



4. Agil Hermawan alias Agel bin (almarhum) Heri Isnaldi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Saksi yakni di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Air Molek II Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Bahwa Saksi ditangkap setelah penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa awal mulanya, pada hari Selasa tanggal 29 November 2022, sdr. Munte menelepon Saksi dan bertanya: "Dimana posisi?" Saksi menjawab: "Di rumah bang" sdr. Munte kembali bertanya: "Bisa jumpai bang Risman untuk membeli sabu yang bagus?" Saksi menjawab: "Bisa bang" lalu sdr. Munte berkata: "Coba tanyakan berapa harga sabu setengah jie-nya" Saksi berkata: "Harganya tujuh ratus ribu bang" dan sdr. Munte berkata: "Oke tunggu aja di rumah abang jemput kau";
 - Bahwa sdr. Munte langsung menjemput Saksi, kemudian sekira pukul 13.00 WIB sdr. Munte dan Saksi datang secara bersamaan di rumah sdr. Edi Parkir, setelah itu sdr. Munte langsung menyerahkan uang kepada Saksi sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), setelah uang berada di tangan lalu Saksi pergi ke tempat sdr. Risman;
 - Bahwa sekira pukul 15.00 WIB, Saksi kembali ke rumah sdr. Edi Parkir menjumpai sdr. Munte dan Saksi menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu-sabu, selanjutnya sdr. Munte mengambil bagian sabu-sabu dan memasukkan bahagian tersebut ke dalam kaca *pirex* dan mengonsumsinya bersama Saksi Agus Rihad, Saksi dan sdr. Edi Parkir;
 - Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, Saksi berpamitan pulang dan kembali lagi ke rumah sdr. Edi Parkir sekitar pukul 18.00 WIB;
 - Bahwa sdr. Munte berkata kepada Saksi: "Bantu-bantulah jadikan uang ini Gil berapa dapatnya", Saksi berkata: "Iya bang", kemudian Saksi mengambil 6 (enam) bungkus sabu-sabu milik sdr. Munte yang terletak di atas meja dan bertanya: "Berapa paket ini bang?" sdr. Munte mengatakan kepada Saksi: "Enam paket";
 - Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB, sdr. Munte mengantar Saksi pulang ke rumah dan sekira pukul 19.00 WIB Saksi Agus Rihad menyusul ke rumah Saksi dan menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna yang berisikan 4 (empat) bungkus sabu-sabu, Saksi Agus Rihad berkata: "Kalau bisa diuangkan sabu ni uangkan lah kalau tidak kita bakar saja", Saksi berkata: "Iya lah bang aku usahakan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu ada Terdakwa di rumah Saksi, Terdakwa bertanya kepada Saksi: "Ada sabu bro?" Saksi menjawab: "Ada" kemudian Terdakwa bertanya: "Bisa ditukar dengan cip?" Saksi menjawab: "Bisa tapi 2B ya" setelah itu Saksi menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 16.45 WIB di rumah Saksi, Terdakwa berkata kepada Saksi: "Bang ini ada mau belanja sabu dua ratus ribu nanti kalau pembelinya sudah menyerahkan uang kepadaku baru uangnya kuserahkan kepada abang", lalu Saksi berkata: "Ya sudah", setelah itu Saksi menyerahkan 2 (dua) bungkus sabu-sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menggabungkan dua bungkus tersebut menjadi satu bungkus;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi untuk mengantarkan pesanan sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Elak Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu saat hendak mengantarkan pesanan sabu-sabu kepada sdr. Riski;
- Bahwa telah dilakukan pengeledahan pada Terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus sabu-sabu;
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 20.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah Saksi Agil Hermawan, dikatakan kepada Terdakwa: "Blek, tawar-tawarkanlah sabu ke kawan-kawan", lalu Terdakwa berkata: "Ya sudah tunggu dulu", kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Riski melalui pesan Whatsapp dengan berkata: "Ini ada kawan punya sabu, mau belanja gak?", namun sdr. Riski belum membalas pesan tersebut. Selanjutnya pada keesokan hari yakni pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 11.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumah Saksi Agil Hermawan, sdr. Riski membalas pesan dari Terdakwa dengan berkata: "Blek kata kamu semalam ada", Terdakwa bertanya: "Apa yang ada?", sdr. Riski membalas: "Ya sabu la", kemudian Terdakwa bertanya: "Emangnya kamu mau belanja berapa?", sdr. Riski

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab: “Untuk bahan pakai saja, tapi nanti saja aku masih kerja di Lirik sekalian aku mau balek ke tempat bapak aku”, lalu Terdakwa membalas: “Ya sudah”;

- Bahwa berlanjut pada pukul 12.30 WIB, Terdakwa kembali mengirim pesan kepada sdr. Riski dengan bertanya: “Jadi apa engga?”, kemudian sekira pukul 13.00 WIB sdr. Riski menjawab: “Jadi tapi aku masih kerja, sore saja nanti jam 17.00 WIB lah”, selanjutnya sekira pukul 16.45 WIB sdr. Riski menghubungi Terdakwa dengan berkata: “Dimana aku sudah di PLTG, aku tidak bisa kesana aku mau cepet”, lalu Terdakwa membalas: “Ya sudah aku carikan honda”, lalu sdr. Riski kembali berkata: “Aku mau belanja paket tiga ratus ribu”;
- Bahwa atas permintaan dari sdr. Riski tersebut Terdakwa berkata kepada Saksi Agil Hermawan: “Bang ini ada mau belanja sabu dua ratus ribu nanti kalau pembelinya sudah menyerahkan uang kepadaku baru uangnya kuserahkan kepada abang”, lalu Saksi Agil Hermawan berkata: “Ya sudah”, setelah itu Saksi Agil Hermawan menyerahkan 2 (dua) bungkus sabu-sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menggabungkan dua bungkus tersebut menjadi satu bungkus;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat menemui sdr. Riski untuk mengantarkan sabu-sabu namun Terdakwa terlebih dahulu ditangkap dan tidak jadi menyerahkan sabu-sabu kepada sdr. Riski;
- Bahwa Terdakwa mulai jual beli sabu-sabu sejak awal tahun 2021 sampai dengan penangkapan, bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa adalah bisa menggunakan sabu-sabu tanpa beli terlebih dahulu dan Terdakwa juga mendapatkan keuntungan berupa uang tiap bulannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas Narkotika jenis sabu-sabu yang ada padanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna biru tua;
- Uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan juga dihadirkan bukti surat berupa:



- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 055/14297.00/2022 tanggal 1 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Thressy Gema Portibi selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Rengat dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan berat pembungkus 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- Surat Keterangan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.12.22.K.398 tanggal 8 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Neni Triana S. Farm, Apt., selaku a.n. Manajer Teknis Pengujian Deputy MT Pengujian Kimia dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa contoh barang bukti positif mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Elak Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu saat hendak mengantarkan pesanan sabu-sabu kepada sdr. Riski;
- Bahwa telah dilakukan pengeledahan pada Terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus sabu-sabu;
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 20.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah Saksi Agil Hermawan, dikatakan kepada Terdakwa: "Blek, tawar-tawarkanlah sabu ke kawan-kawan", lalu Terdakwa berkata: "Ya sudah tunggu dulu", kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Riski melalui pesan Whatsapp dengan berkata: "Ini ada kawan punya sabu, mau belanja gak?", namun sdr. Riski belum membalas pesan tersebut. Selanjutnya pada keesokan hari yakni pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 11.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumah Saksi Agil Hermawan, sdr. Riski membalas pesan dari Terdakwa dengan berkata: "Blek kata kamu semalam ada", Terdakwa bertanya: "Apa yang ada?", sdr. Riski membalas: "Ya sabu la", kemudian Terdakwa bertanya: "Emangnya kamu mau belanja berapa?", sdr. Riski menjawab: "Untuk bahan pakai saja, tapi nanti saja aku masih kerja di Lirik



sekalian aku mau balek ke tempat bapak aku”, lalu Terdakwa membalas: “Ya sudah”;

- Bahwa berlanjut pada pukul 12.30 WIB, Terdakwa kembali mengirim pesan kepada sdr. Riski dengan bertanya: “Jadi apa engga?”, kemudian sekira pukul 13.00 WIB sdr. Riski menjawab: “Jadi tapi aku masih kerja, sore saja nanti jam 17.00 WIB lah”, selanjutnya sekira pukul 16.45 WIB sdr. Riski menghubungi Terdakwa dengan berkata: “Dimana aku sudah di PLTG, aku tidak bisa kesana aku mau cepat”, lalu Terdakwa membalas: “Ya sudah aku carikan honda”, lalu sdr. Riski kembali berkata: “Aku mau belanja paket tiga ratus ribu”;
- Bahwa atas permintaan dari sdr. Riski tersebut Terdakwa berkata kepada Saksi Agil Hermawan: “Bang ini ada mau belanja sabu dua ratus ribu nanti kalau pembelinya sudah menyerahkan uang kepadaku baru uangnya kuserahkan kepada abang”, lalu Saksi Agil Hermawan berkata: “Ya sudah”, setelah itu Saksi Agil Hermawan menyerahkan 2 (dua) bungkus sabu-sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menggabungkan dua bungkus tersebut menjadi satu bungkus;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat menemui sdr. Riski untuk mengantarkan sabu-sabu namun Terdakwa terlebih dahulu ditangkap dan tidak jadi menyerahkan sabu-sabu kepada sdr. Riski;
- Bahwa Terdakwa mulai jual beli sabu-sabu sejak awal tahun 2021 sampai dengan penangkapan, bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa adalah bisa menggunakan sabu-sabu tanpa beli terlebih dahulu dan Terdakwa juga mendapatkan keuntungan berupa uang tiap bulannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas Narkotika jenis sabu-sabu yang ada padanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari rumusan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan Pertama dengan



Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan Kedua dengan Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga setelah memperhatikan fakta-fakta hukum, Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama sebagaimana didakwa dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa rumusan “setiap orang” identik dengan pengertian barangsiapa dalam ilmu hukum pidana yang menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa ke muka persidangan, yang mana identitas Terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim memang identitas Terdakwa tersebut sama seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa **HAIKAL FAHROZI alias BLEK bin SETIYONO** sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu dibuktikan rangkaian perbuatan selanjutnya sebagaimana dalam dakwaan dan unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan;

Ad. 2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian permufakatan jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah



perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut hukum dapat dipersamakan dengan melawan hukum, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, bahwa pengertian tanpa hak dapat diartikan dan ditujukan pula kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat, lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana Narkotika "Tanpa hak" mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia siagnostik serta regensi laboratorium, serta mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa maksud dari Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah sebagaimana daftar Narkotika yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur kedua ini yaitu apakah Terdakwa telah melakukan kegiatan atau tindakan permufakatan jahat berkaitan dengan Narkotika Golongan I, yakni dengan cara-cara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut dinilai terbukti secara keseluruhan tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan Terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari satu unsur sekaligus;



Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan untuk dijual” mempunyai makna “Menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “Memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “Memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”, berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “Mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”, akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “Menukar” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “Memberikan” sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” merupakan unsur alternatif kualifikasi maka apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Bahwa berdasarkan bukti surat yakni Surat Keterangan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru Nomor: R-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP.01.01.4A.4A52.12.22.K.398 tanggal 8 Desember 2022 menyimpulkan bahwa contoh barang bukti positif mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena barang bukti telah terbukti jelas dan terang adalah Narkotika Golongan I maka dengan demikian perbuatan Terdakwa terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, awal mulanya pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 20.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah Saksi Agil Hermawan, dikatakan kepada Terdakwa: "Blek, tawar-tawarkanlah sabu ke kawan-kawan", lalu Terdakwa berkata: "Ya sudah tunggu dulu", kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Riski melalui pesan Whatsapp dengan berkata: "Ini ada kawan punya sabu, mau belanja gak?", namun sdr. Riski belum membalas pesan tersebut. Selanjutnya pada keesokan hari yakni pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 11.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumah Saksi Agil Hermawan, sdr. Riski membalas pesan dari Terdakwa dengan berkata: "Blek kata kamu semalam ada", Terdakwa bertanya: "Apa yang ada?", sdr. Riski membalas: "Ya sabu la", kemudian Terdakwa bertanya: "Emangnya kamu mau belanja berapa?", sdr. Riski menjawab: "Untuk bahan pakai saja, tapi nanti saja aku masih kerja di Lirik sekalian aku mau balek ke tempat bapak aku", lalu Terdakwa membalas: "Ya sudah";

Menimbang, bahwa berlanjut pada pukul 12.30 WIB, Terdakwa kembali mengirim pesan kepada sdr. Riski dengan bertanya: "Jadi apa engga?", kemudian sekira pukul 13.00 WIB sdr. Riski menjawab: "Jadi tapi aku masih kerja, sore saja nanti jam 17.00 WIB lah", selanjutnya sekira pukul 16.45 WIB sdr. Riski menghubungi Terdakwa dengan berkata: "Dimana aku sudah di PLTG, aku tidak bisa kesana aku mau cepat", lalu Terdakwa membalas: "Ya sudah aku carikan honda", lalu sdr. Riski kembali berkata: "Aku mau belanja paket tiga ratus ribu";

Menimbang, bahwa atas permintaan dari sdr. Riski tersebut Terdakwa berkata kepada Saksi Agil Hermawan: "Bang ini ada mau belanja sabu dua ratus ribu nanti kalau pembelinya sudah menyerahkan uang kepadaku baru uangnya kuserahkan kepada abang", lalu Saksi Agil Hermawan berkata: "Ya sudah", setelah itu Saksi Agil Hermawan menyerahkan 2 (dua) bungkus sabu-sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menggabungkan dua bungkus tersebut menjadi satu bungkus;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Menimbang, bahwa sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat menemui sdr. Riski untuk mengantarkan sabu-sabu namun Terdakwa terlebih dahulu ditangkap di Jalan Elak Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu dan tidak jadi menyerahkan sabu-sabu kepada sdr. Riski;

Menimbang, bahwa Terdakwa mulai melakukan jual beli sabu-sabu sejak awal tahun 2021 sampai dengan penangkapan, bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa adalah bisa menggunakan sabu-sabu tanpa beli terlebih dahulu dan Terdakwa juga mendapatkan keuntungan berupa uang tiap bulannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa telah diketahui dalam fakta persidangan, Terdakwa bukanlah pekerja farmasi atau orang yang bekerja di bidang kedokteran atau di bidang pengembangan ilmu pengetahuan, Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk dapat berhubungan dengan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sehingga Terdakwa bukanlah orang yang berhak dan orang yang telah melawan hukum atas barang bukti Narkotika dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 055/14297.00/2022 tanggal 1 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Thressy Gema Portibi selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Rengat dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan berat pembungkus 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta di atas, yang pertama adalah barang bukti yang diperoleh dari penggeledahan diri Terdakwa dan setelah diuji mendapatkan hasil positif Narkotika Golongan I, yang kedua adalah Terdakwa mengakui dan juga telah didukung oleh keterangan Para Saksi yang bersesuaian bahwa Terdakwa menghubungi sdr. Riski untuk menawarkan sabu-sabu kemudian terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan sdr. Riski atas harga sabu-sabu yang akan dibeli serta lokasi serah terima sabu-sabu tersebut, berdasarkan keterangan Para Saksi juga bahwa asal-usul sabu-sabu yang ada pada diri Terdakwa didapati dari Saksi Agil Hermawan dengan kesepakatan bahwa Terdakwa mengambil terlebih dahulu sabu-sabu dan membayarkannya setelah sdr. Riski menyerahkan uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa awal mulanya Saksi Agil Hermawan berkata kepada Terdakwa: "Blek, tawar-tawarkanlah sabu ke kawan-kawan", lalu Terdakwa berkata: "Ya sudah tunggu dulu", berdasarkan percakapan tersebut dapat



dengan jelas terlihat ada permufakatan antara Terdakwa dengan Saksi Agil Hermawan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menarik kesimpulan dalam rangkaian perbuatan Terdakwa telah ada kesepakatan dan permufakatan untuk menjual Narkotika Golongan I serta berat penimbangan barang bukti telah sesuai aturan berat dalam Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika oleh sebab itu unsur kedua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur kedua pasal yang didakwakan kepada Terdakwa maka terhadap unsur pertama yaitu "Setiap orang" juga menjadi terbukti pula secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna biru tua yang merupakan alat dalam melakukan tindak pidana Narkotika maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil dari tindak pidana Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan peredaran Narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HAIKAL FAHROZI alias BLEK bin SETIYONO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna biru tua;Dimusnahkan;
 - Uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 oleh kami Lia Herawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Manidar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H.

Lia Herawati, S.H., M.H.

Wan Ferry Fadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Manidar, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25